

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Keberadaan penyelenggara penyediaan jasa pemberangkatan umroh semakin banyak dicari oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama islam. Karena dengan adanya penyelenggara tersebut masyarakat lebih mudah untuk berangkat umroh ke tanah Arab, namun, selain menimbulkan kemudahan tersebut ada pula travel-travel atau penyelenggara penyediaan jasa pemberangkatan umroh yang melanggar aturan atau melakukan penipuan berkedok pemberangkatan umroh dengan menggunakan promo pemasaran yang sangat murah, pemberangkatan yang cepat, dan pengurusan dokumen yang mudah namun kenyataannya adalah pemberangkatan yang tidak sesuai dengan jadwal, tidak adanya konfirmasi kepada para calon jamaah atas kepastian yang diberikan dan tidak adanya tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penyedia penyelenggara jasa yang curang. Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Adapun Kasus Posisi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) diajabarkan di bawah ini:¹

¹ Kumparan, “*Kronologi Tumbangnya Firs Travel*”. 2017, (<https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/kronologi-tumbangnya-first-travel>), diakses 21 September 2017, jam 20.11.

- Pada tanggal 1 Juli 2009 First Travel mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata, di bawah bendera CV First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009.
- Biro perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan.
- Pada awal tahun 2011 First Travel merambah bisnis perjalanan ibadah umroh di bawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata, dan berkembang pesat dari tahun ke tahun.
- First Travel terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kala itu, First Travel terdaftar beralamat di Jl. Radar Auri No. 1, Cimanggis, Depok.
- PT Anugerah Karya Wisata (First Travel) membuka kantor pelayanan di dua tempat yakni GKM Green Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang dan Gedung Atrium Mulia Suite, Jl H.R. Rasuna Said. Keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan.
- Izin untuk First Travel sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016.
- kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka saat terjadinya kegagalan pemberangkatan jemaah pada tanggal 28 Maret 2017. Setelah terjadinya kegagalan pemberangkatan Jemaah umroh pada tanggal dan langsung mendapat perhatian Kementerian Agama setelah First Travel gagal memberangkatkan para Jemaah dan hanya diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta.

- Pada tanggal 18 April 2017 Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan.
- Jemaah merasa dirugikan karena diantara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit.
- Saat pertemuan Antara Kementerian Agama dengan First Travel Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.
- Pada tanggal 22 Mei 2017, Kemenag mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. First Travel mengirimkan tim legal, namun mediasi tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa. Dan pada tanggal yang sama, sebanyak 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR. Dengan aduan para jemaah dari Jawa Timur itu telantar di Ibu Kota selama empat hari dan tidak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci.
- Pada tanggal 24 Mei 2017 Kemenag kembali memanggil First Travel namun, upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.
- Pada tanggal 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk ke sekian kalinya manajemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan.
- Pada tanggal 10 Juli 2017 merupakan terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan. Namun, mediasi gagal karena manajemen First Travel tidak hadir.
- Kementerian Agama setidaknya sudah empat kali mengupayakan mediasi antara jemaah dengan First Travel. Namun upaya tersebut tidak berbuah hasil karena pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif.

- Pada tanggal 21 Juli 2017 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
- Pada tanggal 27 Juli 2017, sejumlah calon jemaah Umrah menunggu pengembalian dana atau refund di Kantor First Travel di GKM Green Tower, dan sebagian calon jemaah menolak pengembalian dana 50 persen dari total pembayaran.
- Pada tanggal 3 Agustus 2017 Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kementerian Agama karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril, Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang dialami jemaah umrah. Kemudian Kementerian Agama memberikan sanksi administrative kepada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.
- Pada tanggal 9 Agustus 2017, Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan

sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan keduanya terancam hukuman penjara 4 tahun.

- Pada tanggal 16 Agustus 2017, sejak posko aduan dibuka, korban travel umrah murah First Travel terus berdatangan ke Bareskrim Polri. Tercatat, 820 orang melapor. Sementara, jumlah pengaduan yang masuk melalui alamat email pengaduan korban.ft@gmail.com berjumlah 761 surat elektronik. Sebanyak 70.000 calon anggota jemaah yang telah membayar biaya umrah kepada First Travel. Namun, hanya 35.000 jemaah yang bisa diberangkatkan umrah. Polisi memperkirakan kerugian yang diderita para calon jemaah atas kasus itu mencapai Rp 550 miliar.
- Pada tanggal 18 Agustus 2017, Calon jemaah umrah First Travel menunjukkan kwitansi saat mendatangi gedung DPR bertemu dan mengadu ke Komisi VIII DPR Fraksi PPP, di Kompleks Parlemen,
- Pada tanggal 20 Agustus 2017, Polisi menggeledah lima rumah dan satu butik terkait penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon peserta umrah First Travel. Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti terkait penyidikan kasus tersebut. Kendati demikian, polisi tidak menyebut barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan tersebut.
- Sementara itu, ada sejumlah aset milik tiga tersangka yang disita kepolisian. Sejumlah unit mobil yang disita penyidik Bareskrim Polri dari bos First Travel Andika dan Anniesa. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri juga menyita rumah mewah di Jalan Taman Vennesia Selatan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.²

² Muhammad Radityo Priyasmoro, "Aliran Dana First Travel", 2017, (<http://news.liputan6.com/read/3078841/polisi-telusuri-aliran-dana-first-travel-ke-artis-duta-promosi>), diakses 14 September 2017, jam 21.44.

- Dalam kasus First Travel ada beberapa nama selebriti yang dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi mengenai permasalahan first travel ini seperti Syahrini, Vicky Shu, dan Ria Irawan.³
- Pada tanggal 12 Oktober 2017, para korban dari First Travel kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta kejelasan nasib para korban. Tidak hanya meminta kejelasan nasib para korban, salah satu Jemaah meminta DPR bertanggungjawab menyampaikan kasus ini kepada Kementerian Agama (Kemenag). Para calon Jemaah yang menjadi korban dari First Travel yang mendatangi DPR pada saat itu tidak meminta untuk pengembalian uang (refund), melainkan diberangkatkan ke Arab Saudi.⁴
- Pada pertengahan bulan Oktober Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyelidiki keterangan tersangka kasus First Travel dengan penyanyi Syahrini terkait biaya keberangkatan umrah Syahrini dan keluarganya. Pasalnya dari keterangan para tersangka, First Travel membiayai keberangkatan umrah Syahrini dan keluarganya.
- Namun keterangan dari syahrini adalah biaya umroh yang diberikan oleh First Travel adalah biaya kerjasama antara First Travel dengan manajemen Syahrini yang mengatakan jika biaya yang diberikan adalah biaya endors dari First Travel yang mengharuskan Syahrini memposting foto atau produk dari First Travel dengan sekali pos foto seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mengharuskan Syahrini memposting untuk 10 (sepuluh) kali postingan foto.
- Polisi telah memeriksa dua artis sebagai saksi dalam kasus ini yakni Syahrini dan Vicky Shu. Pemeriksaan ini dilakukan guna melacak aliran dana jamaah First

³ DetikNews, 2017, (https://news.detik.com/berita/d-3662922/polisi-periksa-vicky-shu-soal-mou-dengan-first-travel-pekan-depan?_ga=2.83000214.1075149855.1508207294-838062500.1499415254), diakses 17 Oktober 2017, jam 09.48

⁴ DetikNews, "Korban First Travel fatangi DPR", 2017, (https://news.detik.com/foto-news/d-3681018/lagi-korban-first-travel-datangi-dpr-minta-kejelasan-nasib/4#share_top), diakses 17 Oktober 2017, jam 09.52.

Travel. Dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon peserta umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Andika Surachman (Direktur Utama First Travel), Anniesa Desvitasari (Direktur First Travel) serta Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan (Komisaris Utama First Travel). Andika diketahui merupakan pelaku utama penipuan, penggelapan dan pencucian uang dalam kasus ini. Sementara Anniesa dan adiknya, Kiki berperan ikut membantu tindak pidana yang dilakukan Andika.

- Sejak Bulan Desember sampai dengan Mei 2017 Penyidik memperkirakan total jumlah peserta yang mendaftar paket promo umrah yang ditawarkan First Travel sebanyak 72.682 orang. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah peserta yang sudah diberangkatkan 14 ribu orang. Jumlah yang belum berangkat sebanyak 58.682 ribu orang.
- Sementara perkiraan jumlah kerugian yang diderita jamaah atas kasus First Travel sebesar Rp 848.7000.000.000 (delapan ratus empat puluh delapan tujuh milyar rupiah) yang terdiri atas biaya setor paket promo umrah dengan total Rp. 839.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan biaya carter pesawat dengan total Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- Sementara tersangka Andika Surachman juga tercatat memiliki utang kepada penyedia tiket sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar rupiah), utang kepada penyedia visa Rp. 9,700.000.000,- (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah), dan utang kepada sejumlah hotel di Arab Saudi sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah).

- Pemilik First Travel yang juga pasangan suami istri ini sudah ditahan sejak tanggal 9 Agustus 2017 hingga saat ini.
- Pada tanggal 5 Desember 2017 pemilik jasa First Travel Andika Surachman dan Annisa Hasibuan mnghadiri rapat kreditur untuk pengurusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Saat ini seluruh aset yang telah disita dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa umrah, First Travel, telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Depok. Semua aset yang ada didaftar barang bukti dilimpahkan ke Kejari Depok.

Atas landasan inilah peneliti menganggap menarik untuk menulis Legal Memorandum Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Status Badan Hukum Dalam Kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana status Badan Hukum PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pasca pencabutan izin usaha oleh Kementerian Agama?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum badan hukum dalam aspek hukum perdata dari pengelola PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi calon jamaah umroh yang dirugikan oleh tindakan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)?
4. Apakah Kementerian Agama berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)?
5. Apakah Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan promo yang dilakukan oleh First Travel?